



KABUPATEN WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 68 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN PEMILIHAN GENDER CHAMPION

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

Menimbang :

- a. bahwa untuk meningkatkan peran tokoh perempuan dan laki-laki dalam peningkatan kesetaraan dan keadilan gender di Kabupaten Wonogiri, perlu diberikan penghargaan atas dedikasi dan pengabdianya;
- b. bahwa dalam rangka memberikan acuan dalam pemberian penghargaan terhadap tokoh perempuan dan laki-laki, diperlukan adanya pedoman Pemilihan Gender Champion;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemilihan Gender Champion;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277) ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 138 *Concerning Minimum Age For Admission To Employment* (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transasional yang Terorganisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
11. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan

Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 91);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah Sebagaimana Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 193)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN GENDER CHAMPION

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Daerah
5. Gender Champion adalah penghargaan yang diberikan kepada tokoh perempuan atau laki-laki yang memberi inspirasi dalam peningkatan kesetaraan dan keadilan gender di Kabupaten Wonogiri.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Tujuan Pemilihan Gender Champion;
- b. Kriteria Penerima Penghargaan Gender Champion;
- c. Tata Cara Pengusulan Calon;
- d. Tata Cara Penilaian;
- e. Pemberian Penghargaan; dan
- f. Pembiayaan.

BAB III
TUJUAN PEMILIHAN GENDER CHAMPION

Pasal 3

Tujuan Pemilihan Gender Champion adalah untuk memotivasi dan meningkatkan peran tokoh perempuan atau laki-laki dalam peningkatan kesetaraan dan keadilan gender di Kabupaten Wonogiri.

BAB IV
KRITERIA PENERIMA PENGHARGAAN GENDER CHAMPION

Pasal 4

Tokoh perempuan atau laki-laki yang dapat diajukan untuk mendapatkan penghargaan Gender Champion paling sedikit harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. berkelakuan baik dan tidak terlibat dalam kasus pidana/perdata dan penyalahgunaan NAPZA;
- b. memiliki pengabdian, prestasi, dan inovasi dalam peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, dan atau perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Wonogiri sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun;
- c. mampu menyampaikan gagasan berkaitan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, dan atau perlindungan perempuan dan anak secara jelas dan komunikatif, serta memberikan inspirasi dan keteladanan bagi perempuan dan anak; dan
- d. belum pernah terpilih sebagai penerima penghargaan Gender Champion di Bidang yang sama pada tahun-tahun sebelumnya.

BAB V
TATA CARA PENGUSULAN CALON

Pasal 5

- (1) Tokoh perempuan atau laki-laki yang dianggap dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dapat diajukan oleh perguruan tinggi, forum, lembaga masyarakat, atau instansi atau mengajukan diri sebagai calon penerima penghargaan Gender Champion dengan melampirkan berkas persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - b. fotokopi Ijasah terakhir;
 - c. *curriculum vitae*;
 - d. ringkasan rekam jejak pengabdian, prestasi, dan inovasi dalam peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, dan atau perlindungan perempuan yang sudah dilakukan di Kabupaten Wonogiri;
- (2) Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada sekretariat pada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB VI
TATA CARA PENILAIAN

Pasal 6

- (1) Komponen penilaian yang digunakan dalam pemilihan Gender Champion adalah sebagai berikut:
 - a. kemampuan dalam memberikan inspirasi dan keteladanan bagi perempuan (skor maksimal 30);
 - b. lama pengabdian dalam peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, dan atau perlindungan perempuan (skor maksimal 20);
 - c. prestasi dan inovasi dalam peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, dan atau perlindungan perempuan (skor maksimal 30); dan
 - d. kemampuan menyampaikan gagasan berkaitan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, dan atau perlindungan perempuan (skor maksimal 20).
- (2) Penilaian Gender Champion dilaksanakan oleh tim seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati .
- (3) Gender Champion ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB VII
PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 7

- (1) Pemberian Penghargaan Gender Champion diberikan oleh Bupati
- (2) Gender Champion Kabupaten dapat diajukan ke tingkat Provinsi

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 27 Desember 2022

BUPATI WONOGIRI, 
JOKO SUTOPO



Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 27 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI


HARYONO
SETDA



BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2022 NOMOR 68

Matrik
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN WONOGIRI
PEDOMAN PEMILIHAN GENDER CHAMPION

Menimbang	:	<p>a. bahwa untuk meningkatkan peran tokoh perempuan dan laki-laki dalam peningkatan kesetaraan dan keadilan gender di Kabupaten Wonogiri, perlu diberikan penghargaan atas dedikasi dan pengabdianannya;</p>
		<p>b. bahwa dalam rangka memberikan acuan dalam pemberian penghargaan terhadap tokoh perempuan dan laki-laki, diperlukan adanya pedoman Pemilihan Gender Champion;</p>
		<p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemilihan Gender Champion;</p>
		<p>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277) ;</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 138 Concerning <i>Minimum Age For Admission To Employment</i> (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);</p>
Mengingat	:	<p>4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);</p>

6. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transasional yang Terorganisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
11. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 91);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah Sebagaimana Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Engarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 193)		RUJUKAN	
BAB BAB I KETENTUAN UMUM		PASAL Pasal 1	MATERI MUATAN Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri. 2. Bupati adalah Bupati Wonogiri. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Perangkat Daerah adalah Organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Daerah 5. Gender Champion adalah penghargaan yang diberikan kepada tokoh perempuan atau laki-laki yang memberi inspirasi dalam peningkatan kesetaraan dan keadilan gender di Kabupaten Wonogiri.
BAB II RUANG LINGKUP		Pasal 2	Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi: a. Tujuan Pemilihan Gender Champion; b. Kriteria Penerima Penghargaan Gender Champion; c. Tata Cara Pengusulan Calon; d. Tata Cara Penilaian; e. Pemberian Penghargaan; dan f. Pembiayaan.
BAB III TUJUAN PEMILIHAN GENDER CHAMPION		Pasal 3	Tujuan Pemilihan Gender Champion adalah untuk memotivasi dan meningkatkan peran tokoh perempuan atau laki-laki dalam peningkatan kesetaraan dan keadilan gender di Kabupaten Wonogiri.

<p>BAB IV KRITERIA PENERIMA PENGHARGAAN GENDER CHAMPION</p>	<p>Pasal 4</p>	<p>Tokoh perempuan atau laki-laki yang dapat diajukan untuk mendapatkan penghargaan Gender Champion paling sedikit harus memenuhi kriteria sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. berkelakuan baik dan tidak terlibat dalam kasus pidana/perdata dan penyalahgunaan NAPZA; b. memiliki pengabdian, prestasi, dan inovasi dalam peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, dan atau perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Wonogiri sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun; c. mampu menyampaikan gagasan berkaitan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, dan atau perlindungan perempuan dan anak secara jelas dan komunikatif, serta memberikan inspirasi dan keteladanan bagi perempuan dan anak; dan d. belum pernah terpilih sebagai penerima penghargaan Gender Champion di Bidang yang sama pada tahun-tahun sebelumnya.
<p>BAB V TATA CARA PENGUSULAN CALON</p>	<p>Pasal 5</p>	<ol style="list-style-type: none"> (1) Tokoh perempuan atau laki-laki yang dianggap dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dapat diajukan oleh perguruan tinggi, forum, lembaga masyarakat, atau instansi atau mengajukan diri sebagai calon penerima penghargaan Gender Champion dengan melampirkan berkas persyaratan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. fotokopi kartu tanda penduduk; b. fotokopi Ijasah terakhir; c. <i>curriculum vitae</i>; d. ringkasan rekam jejak pengabdian, prestasi, dan inovasi dalam peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, dan atau perlindungan perempuan yang sudah dilakukan di Kabupaten Wonogiri; (2) Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada sekretariat pada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

<p>BAB VI TATA CARA PENILAIAN</p>	<p>Pasal 6</p>	<p>(1) Komponen penilaian yang digunakan dalam pemilihan Gender Champion adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kemampuan dalam memberikan inspirasi dan keteladanan bagi perempuan (skor maksimal 30); b. lama pengabdian dalam peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, dan atau perlindungan perempuan (skor maksimal 20); c. prestasi dan inovasi dalam peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, dan atau perlindungan perempuan (skor maksimal 30); dan d. kemampuan menyampaikan gagasan berkaitan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, dan atau perlindungan perempuan (skor maksimal 20). <p>(2) Penilaian Gender Champion dilaksanakan oleh tim seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati .</p> <p>(3) Gender Champion ditetapkan dengan Keputusan Bupati</p>
<p>BAB VII PEMBERIAN PENGHARGAAN</p>	<p>Pasal 7</p>	<p>(1) Pemberian Penghargaan Gender Champion diberikan oleh Bupati</p> <p>(2) Gender Champion Kabupaten dapat diajukan ke tingkat Provinsi</p>
<p>BAB VIII PEMBIAYAAN</p>	<p>Pasal 8</p>	<p>Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri.</p>
<p>BAB IX KETENTUAN PENUTUP</p>	<p>Pasal 9</p>	<p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.</p>



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kabupaten No. 4-5 Wonogiri 57612

Telp. (0273) 321002, Faks (0273) 322318

Email : setda@wonogirikab.go.id, Website : www.wonogirikab.go.id

Wonogiri **26** September 2022



Nomor : 180.18 / **10214**
Sifat : Segera
Lamp. : 1 (satu) bendel
Perihal : Fasilitasi 1 (satu) Rancangan
Perbup Kabupaten Wonogiri

Yth. Kepada :
Gubernur Jawa Tengah
c.q. Kepala Biro Hukum Setda
Provinsi Jawa Tengah
di-
SEMARANG

Dengan hormat, bahwa berdasarkan Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 88 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 maka bersama ini kami sampaikan 1 (satu) Raperbup Kabupaten Wonogiri tentang Pedoman Pemilihan Gender Champion.

Selanjutnya kami mohonkan fasilitasi lebih lanjut terhadap 1 (satu) Raperbup dimaksud.

Demikian untuk menjadikan periksa.


a.n. BUPATI WONOGIRI
SEKRETARIS DAERAH,

Drs. HARYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIR. 19640515 198503 1010

Tembusan :

- BUPATI WONOGIRI (Sebagai laporan).



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA dan PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
Jl. Mayjend Sutoyo S. 26 Wonogiri Telp. (0273) 321017 Faks. (0273) 321017
Email : dinasppkdbanp3a@wonogirikab.go.id
Website : dinasppkdbanp3a@wonogirikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR **135 TAHUN 2022**

TENTANG

PERENCANAAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Ayat (2)
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan
perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan
ditetapkan oleh instansi masing-masing untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Wonogiri tentang Perencanaan Penyusunan
Rancangan Peraturan Bupati Pada Dinas Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia,
Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);
6. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 58) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten

Wonogiri Tahun 2019 Nomor 66);

7. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri

pada tanggal **1 APRIL 2022**

KEPALA PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

NOMOR **135 TAHUN 2022**

TENTANG

PERENCANAAN PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
PADA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR PERENCANAAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA RANCANGAN PERATURAN BUPATI
1	PEDOMAN PEMILIHAN GENDER CHAMPION
2	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

Ditetapkan di Wonogiri

pada tanggal **1 APRIL 2022**

KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK,

